PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 11 TAHUN 1976

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMABYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, berhubung ketentuan ancaman hukuman sebagaimana yang ditetapkan delam Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 6 tahun 1967 tanggal 15 Juli 1967 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Mojokerto, tidak sesuai lagi dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto u n t u k

mengubah kedelapan kali Peraturan Daerah Kota

Kecil Mojokerto Nomor : 43/DPRD/1955 tentang Pe

makeian dan beaya pemakeian atas tenah - tanah

jalan-jalan, halaman-halaman, lapangan-lapangan

bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi
milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah

Otonom Kota Kecil Mojokerto.

Pasal

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 43/DPRD/1955 tentang pemakaian dan beaya pemakaian atas tanah-tanah, jalan-jalan, halaman halaman lapangan-lapangan, bangunan-bangunan dan sebagainya yang menjadi milik a ta u yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Otonom Kota Kecil Mojokerto tanggal 10 Agustus 1955, Tambahan Lembaran Propinsi Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1955 Seri B Nomor 9, yang telah diubah atau ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 9 tahun 1976 tanggal 13 Mei 1976, diubah lagi sebagai berikut:

Pasal 11 ayat (1) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

(1) Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 14 (empar belas) hari atau dengan hukuman denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-- (lima ribu rupiah).

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangan nya.

Mojokerto, 26 Oktober 1976

DEVAN PERVAKILAN RAKYAT DAMAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

KETUA

Cap. ttd

SUHADI

Cap. ttd

R. SOTHARTONO, BA

Disahkan dengar Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tinur tanggal 17 Nopember 1977 Momor: Hk. II/309/77.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TINUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SE

Diundangkan dalam Bembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1977 Seri B pada tanggal 31 Desember 1977 Monor 5/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Fj. Sekretaris Wilayah/Daerah
Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIP. 010016425

Sesuai dengan yang aseli A.n. JALIKOTAMADYA KEPALA DALBAN TINGKAT HI MOJOKERTO

PJ. Sekretaris Wilayah/Baerah

Cap. ttd.

DMS. SLAHET HANIJADI MARTE 010016425